



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 19 TAHUN 1957
PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT 1
“RIJSTORDONNANTIE 1948” (STAATSBLAD 1948 NO. 253)
UNTUK KARESIDENAN LAMPUNG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perekonomian tanggal 12 Pebruari 1957 No. 1369/M;
- Menimbang : bahwa untuk mentjegah kenaikan harga luar biasa dan/atau menimbun persediaan padi/beras dan untuk kepentingan persediaan bahan makanan rakyat, perlu untuk Karesidenan Lampung di adakan penetapan waktu berlakunja larangan mempunjai persediaan padi/beras lebih dari 1.000 kg ketjuali djika telah mendapat idzin dari jang berwadajib;
- Mengingat : pasal 2 ayat (3) dari “Rijstordonnantie 1948” (Staatsblad 1948 No. 253); dan surat keputusan kami No. 92 tahun 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1.

Masa 1 oktober dari tiap-tiap tahun sampai 31 Maret tahun berikutnja, tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dari “Rijstordonnantie 1948” (Staatsblad 1948 No. 253), untuk Karesidenan Lampung mengenai tahun 1957 dan tahun berikunja di tetapkan mendjadi 1 Maret 1957 sampai 1 Maret 1958.

Pasal 2.

Keputusan ini berlaku mulai 1 Maret 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

BURHANUDDIN